EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.1, November 2024

Pembiayaan Aqad Rahn di tinjau dari Fiqih Muamalat

Muhammad Komarudin[1], Muhammad Annas[2]
[1]Universitas KH MUKHTAR SYAFAAT Blokagung, Banyuwangi
[2]Universitas KH MUKHTAR SYAFAAT Blokagung, Banyuwangi
E-mail: ahmadkmr@gmail.com [1], srawet007@gmail.com [2]

Article History:
Received: 20 Oktober 2024
Revised: 11 November 2024
Accepted: 13 November 2024

Keywords: *akad rahn, fiqih muamalat, pembiayaan syariah, jaminan, ekonomi syariah*

Abstract: *Pembiayaan dengan akad rahn merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam sistem ekonomi syariah, khususnya dalam lembaga keuangan syariah. Akad ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh dana dengan menjaminkan barang berharga sebagai jaminan utang, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Berdasarkan fiqih muamalat, akad rahn memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah, termasuk kejelasan objek jaminan, kesepakatan utang, serta pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembiayaan dengan akad rahn dari perspektif fiqih muamalat dan melihat implementasinya di lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad rahn memberikan solusi keuangan yang adil dan transparan bagi masyarakat, sekaligus menjaga kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman melalui perlindungan hukum syariah. Selain itu, pembiayaan dengan akad rahn juga meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat, memberikan akses bagi individu yang membutuhkan dana tanpa harus menjual asetnya. Dengan demikian, akad rahn berpotensi menjadi alternatif pembiayaan yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam konteks ekonomi modern.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan dengan akad rahn atau gadai dalam perspektif fiqih muamalat adalah salah satu solusi finansial yang ditawarkan dalam ekonomi syariah (Alief Junitama Elvira Dwi Rahmawati Murtila Karina, 2022). Dalam akad rahn, pihak peminjam menyediakan agunan atau jaminan berupa barang berharga kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk pengaman transaksi. Keberadaan akad ini memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan dana dengan cepat, tetapi tetap ingin menjaga transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba yang dilarang dalam Islam (Alexander et al., 2023).

Kajian fiqih muamalat menyatakan bahwa akad rahn didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong, dengan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam fiqih, hukum

akad ini jelas mengatur mengenai hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam prosesnya (Alexander et al., 2023) . Pembiayaan rahn di lembaga keuangan syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung ekonomi umat Islam, terutama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Pembahasan terkait akad rahn banyak ditemukan dalam berbagai penelitian akademis. Studi pustaka yang dilakukan pada jurnal-jurnal terkait menunjukkan bahwa akad ini bukan hanya menawarkan fleksibilitas dalam memberikan dana, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Di antara penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang menyoroti peran akad rahn sebagai alternatif pembiayaan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penerapan akad rahn di berbagai lembaga keuangan syariah juga beragam tergantung pada konteks ekonomi dan sosial. Studi pustaka memperlihatkan bahwa di beberapa daerah, akad rahn lebih banyak diterapkan dalam bentuk gadai emas, sementara di tempat lain diterapkan dalam konteks yang lebih luas, seperti pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah (Entaresmen & Chaniago, 2022). Hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya akad rahn dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, ditemui beberapa tantangan dalam pelaksanaan akad rahn. Salah satu tantangan utama adalah terkait biaya administrasi dan manajemen yang sering kali tinggi. Meskipun akad rahn diatur untuk menghindari riba, namun dalam praktiknya, biaya-biaya tambahan yang dikenakan kepada nasabah bisa menjadi beban yang tidak ringan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan ekonomi bagi peminjam (Alexander et al., 2023)

Dalam konteks fiqih muamalat, kajian akad rahn menjadi penting karena fiqih menuntut adanya keadilan dalam setiap transaksi muamalat. Peranan lembaga pengawas syariah sangat penting dalam memastikan pelaksanaan akad rahn sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Pengawasan ketat ini dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi akad yang merugikan salah satu pihak, terutama nasabah yang sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah (Satifa & Suprapto, 2015).

Isu yang muncul seputar pembiayaan rahn melibatkan berbagai aspek, seperti transparansi dalam penentuan nilai barang agunan dan biaya tambahan yang mungkin dikenakan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Saputra & Anis, 2021), menunjukkan bahwa meskipun akad rahn menawarkan solusi yang sesuai dengan syariah, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang menimbulkan tantangan dalam penerapannya khususnya untuk memastikan implementasinya sesuai dengan syariat islam. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

Selain itu, dari perspektif fiqih muamalat, rahn bukan hanya sebuah akad ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Literatur dari beberapa sumber menyatakan bahwa akad rahn berpotensi menjadi solusi bagi masyarakat kecil yang terjebak dalam masalah keuangan (Entaresmen & Chaniago, 2022) . Dengan adanya instrumen ini, masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan tanpa harus berurusan dengan riba, yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pembiayaan akad rahn dalam perspektif fiqih muamalat. Studi ini akan menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari literatur dan penelitian terdahulu untuk menganalisis bagaimana akad rahn diimplementasikan dan bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung keberhasilan akad ini.

LANDASAN TEORI

Pegadaian

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang menawarkan layanan pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Dalam konteks Indonesia, pegadaian telah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana tanpa harus menjual aset yang dimiliki (Entaresmen & Chaniago, 2022) . Pegadaian mengimplementasikan prinsip syariah dalam layanan yang ditawarkan, terutama dalam pegadaian syariah, yang berupaya untuk menghindari praktik riba dan menjunjung tinggi prinsip keadilan (Fadilan, 2014) . Layanan pegadaian di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan perlindungan hukum baik bagi debitur maupun kreditor (Winarno, 2011).

Prinsip dasar dari pegadaian adalah adanya jaminan yang diberikan oleh debitur dalam bentuk barang berharga, yang disebut marhun (Fadilan, 2014) . Proses penggadaian dimulai ketika debitur mengajukan permohonan pinjaman dan menyerahkan barang jaminan kepada pihak pegadaian. Barang jaminan ini akan dinilai oleh pegawai pegadaian untuk menentukan nilai pinjaman yang dapat diberikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam pegadaian syariah, biaya yang dikenakan kepada debitur adalah biaya administrasi yang bersifat tetap, tanpa adanya unsur bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba (Febrianasari, 2020).

Dalam praktiknya, pegadaian syariah berusaha untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Salah satu aspek penting adalah adanya ketentuan yang jelas mengenai biaya sewa (ujrah) yang harus dibayarkan oleh debitur. Biaya sewa ini adalah imbalan yang diterima oleh pegadaian atas penggunaan barang jaminan yang tidak dipindahtangankan kepada pegawai pegadaian febri. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Fiqih Muamalat yang menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afista, Kholisha, Salsabila, Gunawan, & Abadi, 2023) , yang menyatakan bahwa pegadaian syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus terjebak dalam praktik riba.

Di sisi lain, pegadaian juga memberikan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan fleksibilitas bagi nasabah. Masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan konvensional sering kali menggunakan pegadaian sebagai alternatif untuk mendapatkan dana. Penelitian oleh (Afista et al., 2023) menunjukkan bahwa pegadaian, terutama dalam konteks syariah, dapat meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, terutama bagi kelompok yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dengan menyediakan layanan yang mudah diakses, pegadaian membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual aset berharga. Secara keseluruhan, pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Aqad Rahn

Rahn adalah salah satu bentuk akad pembiayaan yang diatur dalam Fiqih Muamalat. Akad ini merujuk pada kegiatan penyerahan suatu barang sebagai jaminan atas suatu utang yang wajib dikembalikan dalam bentuk yang sama. Jika peminjam (rahin) gagal melunasi utangnya, barang yang digadaikan (marhun) dapat dijual untuk menutupi kewajiban tersebut (Lestari, Sufyan, & Mauluddin, 2020). Rahn dikenal sebagai akad yang adil karena menjamin keamanan bagi kedua belah pihak—baik peminjam maupun pemberi pinjaman (Alexander et al., 2023) . Berdasarkan

pemikiran (Febrianasari, 2020) , akad rahn merupakan solusi syariah yang dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dan menghindarkan dari praktik riba, yang dilarang dalam Islam.

Dari perspektif hukum Islam, rahn memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan akad ini sah secara syariah. Rukun akad rahn mencakup adanya pihak yang berakad (rahin dan murtahin), barang yang dijadikan jaminan (marhun), serta adanya utang yang menjadi objek jaminan (marhun bih) (Diana & Anita, 2016) . (Hutagalung, 2008) menekankan bahwa kejelasan mengenai barang yang digadaikan sangat penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Selain itu, akad rahn harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan tanpa unsur paksaan, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Fiqih Muamalat (Alexander et al., 2023).

Dalam konteks modern, rahn telah banyak diaplikasikan oleh lembaga keuangan syariah, terutama di pegadaian syariah. Lembaga keuangan syariah memanfaatkan rahn sebagai solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman, tetapi tidak ingin terlibat dalam transaksi berbasis bunga (riba). (Rahayu, Stai, Huda, & Subang, 2020) menekankan bahwa rahn dalam pegadaian syariah memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Jaminan yang digadaikan biasanya berupa barang berharga seperti emas atau kendaraan. Selain itu, praktik rahn di lembaga keuangan syariah memberikan transparansi dalam hal perhitungan biaya dan pelunasan utang, sehingga meminimalisir potensi kerugian bagi nasabah (Alexander et al., 2023).

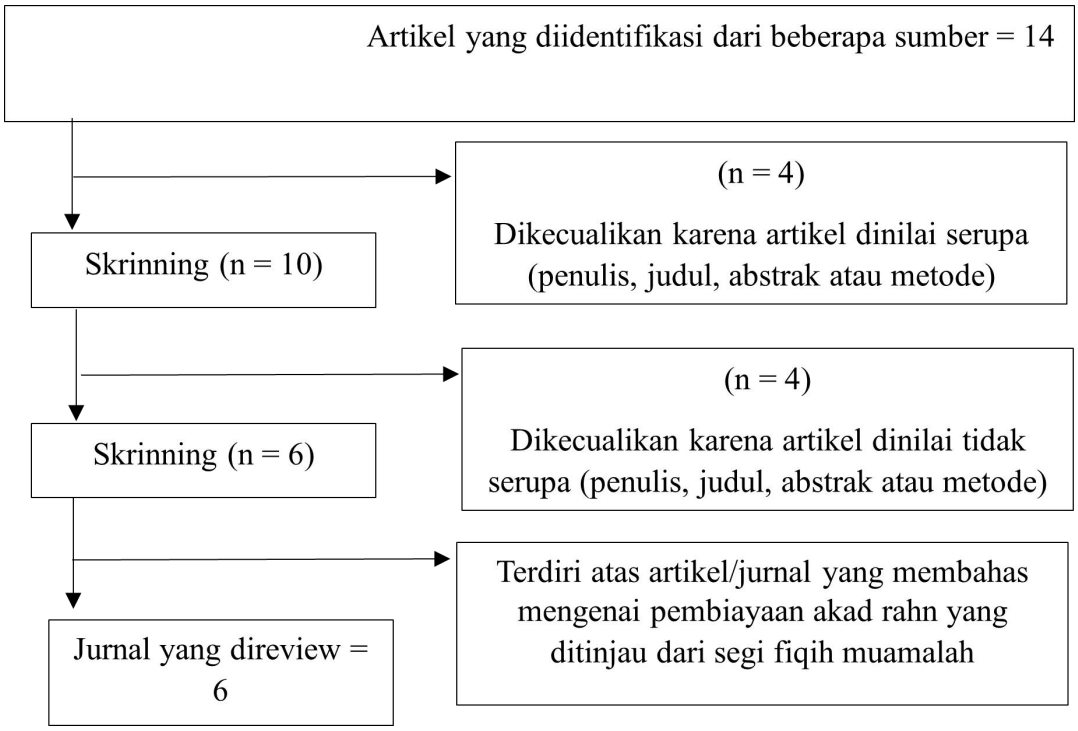
Penelitian empiris menunjukkan bahwa akad rahn berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional (Afista et al., 2023) . Hasan dan Haron (2019) menemukan bahwa rahn dalam lembaga keuangan syariah telah terbukti efektif membantu masyarakat mengakses pinjaman tanpa khawatir melanggar prinsip-prinsip syariah (Rahayu et al., 2020) . Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan akad rahn memiliki peran penting dalam mendukung kestabilan ekonomi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama dengan memberikan fleksibilitas dalam jangka waktu pelunasan dan perlindungan dari risiko kehilangan barang berharga yang digadaikan. Selain aspek ekonomis, rahn juga memiliki dimensi sosial yang tidak kalah penting. Akad ini berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Afista et al., 2023). Oleh karena itu, rahn dianggap sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah, yaitu melindungi harta dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pembiayaan yang adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Literature Review. Penelitian yang menggunakan penelusuran literature, baik buku, artikel jurnal yang relevan dengan konsep rahn (gadai) dan peraturan perundang-undangan indonesia dan kajian fikih muamalah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbandingan ataupun perbedaan antara konsep gadai dalam Islam dan menganalisis dari peraturan undang-undang Indonesia dalam kajian umum yang bersifat fiqih muamalah. Studi Literatur dilakukan penelusuran literatur dan artikel-artikel jurnal yang telah terbit terkait gadai dalam islam dan peraturan perundang-undang di Indonesia bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.

Analisis Induktif dilakukan dimana data yang terkumpul dari studi literatur akan dianalisis secara induktif. Peneliti akan mengidentifikasi pola, tema, dan aspek hukum yang muncul dari

data tersebut. Kodifikasi Data dilakukan dimana data akan dikodekan berdasarkan tema dan kategori yang muncul. Ini akan memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menganalisis data dengan lebih terstruktur. Selanjutnya berdasarkan analisis data, peneliti akan menginterpretasikan temuan dan mengambil kesimpulan terkait perbandingan gadai Islam dan perundnag-undang dalam kajian fiqih muamalah. Temuan penelitian akan didiskusikan dengan literatur yang relevan dan konteks kajian fiqih muamalah. Diskusi ini akan membantu dalam memperkuat temuan penelitian dan memberikan konteks yang lebih luas (Alexander et al., 2023).



Gambar 1. Protokol penarikan jurnal yang di review

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui *Literature review* yang dilakukan diperoleh data yang dijelaskan dari tabel berikut.

Tabel. 1 Hasil Analisa *Literature Review*

Penulis	Judul	Metode	Hasil
(Alexander et al., 2023)	Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah	Metode pendekatan kualitatif	Keberadaan akad rahn adalah untuk mempermudah transaksi hutang piutang menganut syariat islam dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku, yakni fatwa Dewan Syariah Nasional al No. 25 DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 26 juni 2002
(Surepno, 2018)	Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah	Metode pendekatan kualitatif	Lembaga keuangan telah banyak menggunakan rahn, namun praktik ini bukanlah produk utama, melainkan pelengkap. Manfaat keberadaan rahn sendiri memberikan keamanan dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun) jaminan yang dipegang oleh bank.
(Biati, Hikmah, & Maknun, 2022)	Implementasi Manajemen Pembiayaan Akad Rahn TasjilyDitinjau dari Segi Fiqih Muamalahdi BMT UGT Nusantara	Metode pendekatan kualitatif	Pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi menurut pandangan fiqih muamalah berdasarkan rukun dan syarat rahn telah sesuai dengan hukum fiqih muamalah. Rukun rahn yaitu meliputi anggota, pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, agunan, utang, dan ijab qabul. Sedangkan syarat rahn yaitu terdiri dari syarat orang yang berakad, syarat shigat, syarat utang syarat agunan, syarat penyerahan agunan, dan syarat

			kesempurnaan rahn.
(Fadilan, 2014)	Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan	Metode pendekatan kualitatif	Pegadaian syariah adalah pegadaian yang berbeda dengan sistem gadai konvensional, di mana pengoprasian gadai syariah menghapus sistem bunga atau sewa modal digantikan dengan nilai-nilai islami yang merupakan sarana tolong menolong (ta'awun) bagi umat Islam, dan dilakukan dengan memperhatikan sistem dan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (hukum Islam).
(Satria, Saputra, Zainuddin, Febriyanti, & Firdaus Nil, 2023)	Implementasi Akad Rahn	Metode pendekatan kualitatif	Tradisi gadai syariah atau akad rahn yang dilaksanakan di Lima Kaum Tanah Datar telah sesuai dengan syariat islam khususnya menurut pandangan fikih muamalah
(Saputra & Anis, 2021)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah	Metode Pendekatan Kualitatif	pada penerapan akad rahn di pegadaian syariah di Indonesia tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pada penerapannya terjadi penggabungan 2 akad yaitu akad qardh dengan akad ijarah yang mana bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad saw: "Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal

dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu". (HR. Abu Daud).

Pembahasan

Akad Rahn

Melalui hasil review jurnal yang telah dilakukan, diperoleh pemahaman konsep mengenai akad rahn dimana Akad rahn merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan jaminan bagi pemberi pinjaman (murtahin) atas utang yang diberikan kepada peminjam (rahin) (Rahayu et al., 2020). Dalam akad ini, barang tertentu yang dimiliki oleh rahin diserahkan sebagai jaminan atas utang yang harus dilunasi. Konsep ini secara tegas tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, yang mengatur mengenai transaksi utang-piutang dan penyerahan barang sebagai jaminan (Sumiati, Damiri, & Solehudin, 2022) . Dengan adanya akad rahn, kedua belah pihak diharapkan dapat melakukan transaksi dengan lebih aman dan terjamin, menghindari unsur riba, dan memastikan adanya keadilan dalam transaksi.

Dalam perspektif Fiqih Muamalat, akad rahn memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rukun utama dari akad rahn meliputi adanya pihak yang berakad (rahin dan murtahin), barang yang dijadikan jaminan (marhun), dan utang yang menjadi objek jaminan (marhun bih) (Diana & Anita, 2016). Kejelasan mengenai barang yang dijaminkan sangat penting untuk menghindari perselisihan di masa depan. Selain itu, dalam Fiqih Muamalat, penekanan pada kejelasan dan transparansi dalam transaksi menjadi sangat krusial.

Salah satu aspek penting dari akad rahn adalah larangan riba. Dalam transaksi ini, tidak diperbolehkan adanya bunga atau biaya tambahan yang dikenakan kepada rahin (Wahyu Roficoh & Ghozali, 2018). Hal ini berbeda dengan gadai konvensional, di mana bunga sering kali menjadi bagian dari kesepakatan. Dalam konteks akad rahn, murtahin hanya boleh mengambil manfaat dari barang jaminan jika ada izin dari rahin. Dalam pandangan **Fiqih Muamalat**, praktik ini mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak. Dengan demikian, akad rahn menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Misno, 2020).

Akad rahn juga memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang halal. Hal ini sangat penting dalam konteks inklusi keuangan, di mana banyak individu, terutama yang berada di daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Dalam banyak kasus, akad rahn diimplementasikan melalui lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah, yang menyediakan layanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan akad rahn, masyarakat dapat memanfaatkan barang berharga mereka sebagai jaminan tanpa harus terjebak dalam praktik riba.

Asas Akad Rahn

Akad rahn atau gadai dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam perundang-undangan. Dalam Al-Qur'an, akad rahn dijelaskan secara eksplisit dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, yang menekankan pentingnya adanya jaminan dalam transaksi utang-piutang. Ayat tersebut menyatakan bahwa jika seorang peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk melindungi hak-hak pemberi pinjaman (Sumiati et al., 2022) . Ini menunjukkan bahwa akad rahn tidak hanya diakui dalam hukum Islam, tetapi juga dilandasi oleh prinsip keadilan dan transparansi yang sangat penting dalam Fiqih Muamalat. Selain itu, dalam perspektif syariah, akad rahn harus memenuhi rukun dan syarat yang jelas, termasuk adanya pihak yang berakad, barang yang dijadikan jaminan, serta utang yang menjadi objek jaminan (Diana & Anita, 2016).

Di Indonesia, akad rahn diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kerangka hukum bagi praktik pembiayaan berbasis rahn. Dalam undang-undang ini, pasal-pasal tertentu mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur, serta menggarisbawahi pentingnya penjelasan yang jelas mengenai akad rahn (Alexander et al., 2023) . Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak terlibat dalam kesepakatan yang adil dan transparan, sekaligus melindungi hak-hak masing-masing. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan barang jaminan, di mana pemberi pinjaman tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya, sehingga menegaskan prinsip keadilan dalam transaksi (Sumiati et al., 2022).

Secara keseluruhan, akad rahn menjadi salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah yang tidak hanya memenuhi syarat hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Melalui kombinasi antara prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang ada, akad rahn mampu memberikan solusi pembiayaan yang adil, menghindari praktik riba, serta melindungi kedua belah pihak dalam transaksi. Dengan demikian, akad rahn menjadi alternatif yang menjanjikan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tanpa melanggar norma-norma syariah.

Rukun dan Syarat Akad Rahn

Akad rahn atau gadai dalam syariah Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rukun akad rahn terdiri dari tiga elemen utama: pihak-pihak yang berakad, barang yang dijadikan jaminan, dan utang yang dijamin. Pihak-pihak yang berakad mencakup rahin (peminjam) dan murtahin (pemberi pinjaman). Barang yang dijadikan jaminan (marhun) harus jelas dan teridentifikasi, serta memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan (Alexander et al., 2023). Contoh barang yang dapat dijadikan jaminan meliputi emas, kendaraan, atau property (Saputra & Anis, 2021). Utang yang menjadi objek jaminan (marhun bih) juga harus jelas, baik dari segi jumlah maupun jenis, untuk menghindari kebingungan di kemudian hari (Alexander et al., 2023).

Selain rukun, terdapat pula beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad rahn. Pertama, barang yang dijadikan jaminan harus milik rahin dan dalam keadaan baik, sehingga dapat memberikan jaminan yang kuat bagi murtahin. Kedua, barang jaminan harus memiliki nilai yang cukup untuk menutupi utang yang diberikan, sehingga apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya, murtahin dapat menggunakan barang tersebut untuk mendapatkan kembali haknya. Ketiga, harus ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai nilai utang, nilai barang jaminan, dan ketentuan-ketentuan lainnya, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keempat, akad rahn tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu bunga atau biaya tambahan

yang merugikan salah satu pihak. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam transaksi (Alexander et al., 2023).

Dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, akad rahn menjadi suatu bentuk transaksi yang sah, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, di mana rahin dapat memperoleh dana tanpa kehilangan hak atas barang yang digadaikan, dan murtahin mendapatkan jaminan atas utangnya (Rahayu et al., 2020). Ketaatan pada rukun dan syarat ini juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi keuangan, yang menjadi pilar penting dalam Fiqih Muamalat. Akad rahn yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan akan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dalam masyarakat.

Perbedaan Akad Rahn dengan Pegadaian Biasa

Akad rahn dan pegadaian konvensional di lembaga keuangan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal fungsionalitas, yaitu keduanya memberikan pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip dasar dan penerapannya dalam konteks syariah. Akad rahn berlandaskan pada hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan transparansi, sedangkan pegadaian konvensional sering kali menerapkan sistem bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ini menciptakan perbedaan signifikan dalam cara kedua sistem tersebut beroperasi, dengan rahn menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam (Billah, 2024).

Salah satu perbedaan utama antara akad rahn dan pegadaian konvensional adalah struktur biaya yang dikenakan kepada peminjam. Dalam pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayarkan umumnya mencakup bunga atau fee yang diambil dari pinjaman, sehingga dapat menyebabkan beban utang yang lebih tinggi bagi peminjam. Di sisi lain, dalam akad rahn, biaya yang dibebankan biasanya bersifat tetap dan tidak berubah, sehingga memberikan kepastian kepada rahin tentang jumlah yang harus dibayar tanpa risiko bunga tambahan (Billah, 2024). Ini mencerminkan prinsip keadilan yang diusung dalam Fiqih Muamalat, di mana peminjam tidak akan terjebak dalam beban utang yang semakin besar.

Dalam akad rahn, barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik rahin meskipun telah diserahkan kepada murtahin. Rahin berhak menggunakan atau mengambil manfaat dari barang tersebut selama tidak ada persetujuan untuk menggunakan barang jaminan oleh murtahin (Alief Junitama Elvira Dwi Rahmawati Murtila Karina, 2022) . Sebaliknya, dalam pegadaian konvensional, barang yang digadaikan biasanya sepenuhnya menjadi milik lembaga pegadaian jika peminjam gagal membayar utang dalam jangka waktu yang ditentukan (Putra & Wati, 2023). Hal ini mengarah pada hilangnya hak kepemilikan rahin atas barang jaminan, yang bertentangan dengan prinsip rahn yang menekankan perlindungan hak-hak peminjam.

Selain itu, aspek hukum dan regulasi yang mengatur akad rahn dan pegadaian konvensional juga berbeda. Akad rahn diatur dalam konteks hukum syariah dan memiliki ketentuan khusus yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits (Sumiati et al., 2022), sedangkan pegadaian konvensional mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia (Winarno, 2011) . Regulasi ini memengaruhi cara kedua jenis transaksi ini dilaksanakan, termasuk prosedur, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Dalam konteks sosial, akad rahn juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang mencari alternatif pembiayaan tanpa terjerat dalam praktik riba. Lembaga keuangan syariah yang menawarkan layanan rahn dapat membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki

akses ke pembiayaan bank konvensional. Ini sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memanfaatkan aset mereka tanpa kehilangan hak atas barang yang digadaikan (Afista et al., 2023).

Secara keseluruhan, perbedaan antara akad rahn dan pegadaian konvensional terletak pada prinsip dasar, struktur biaya, hak kepemilikan barang, regulasi, dan dampak sosialnya. Akad rahn, yang berlandaskan pada hukum Islam, memberikan pendekatan yang lebih adil dan transparan dalam transaksi keuangan, sementara pegadaian konvensional sering kali mengandalkan bunga yang dapat menambah beban utang. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat dapat memilih bentuk pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan mereka.

Tantangan dalam Implementasi Akad Rahn

Dalam praktik keuangan syariah, terdapat tantangan yang diangkat oleh (Saputra & Anis, 2021), dimana ditemui kasus dimana proses pegadaian dilakukan menggunakan dua akad. Gadai yang menggunakan dua akad, yakni akad rahn (gadai) dan akad ijarah (sewa-menyewa), dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang berhubungan dengan prinsip syariah yang harus dipegang dalam setiap transaksi. Pertama, akad rahn merupakan perjanjian yang memerlukan kejelasan tentang objek jaminan, jumlah utang, dan hak-hak masing-masing pihak. Menambahkan elemen ijarah ke dalam transaksi rahn dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian mengenai ketentuan yang berlaku, sehingga bertentangan dengan prinsip kejelasan (al-wadihah) yang ditekankan dalam Fiqih Muamalat (Saputra & Anis, 2021). Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:282), yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya..." Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi, dan penambahan akad ijarah dapat mengaburkan ketentuan yang ada (Aksamawanti, 2019).

Kedua, penggunaan dua akad dalam satu transaksi juga dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam. Gharar terjadi ketika salah satu pihak tidak mengetahui secara jelas tentang apa yang akan diterima atau dibayarkan dalam transaksi. Dalam konteks gadai dengan dua akad, ketidakpastian mengenai hak penggunaan barang yang digadaikan (sebagai objek ijarah) dapat membuat pihak rahin (peminjam) berada dalam posisi yang merugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan dasar kejelasan dan keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian dari perkara yang mengandung gharar" (HR. Muslim) (Aksamawanti, 2019) . Ini menunjukkan bahwa transaksi yang mengandung ketidakpastian sebaiknya dihindari.

Ketiga, dari perspektif hukum, penggunaan dua akad dalam satu transaksi gadai dapat melanggar prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa setiap transaksi keuangan syariah harus sesuai dengan syariah dan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau kezaliman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, 2008). Jika akad rahn dan akad ijarah digabungkan, maka ada kemungkinan akan timbul unsur riba yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan pihak peminjam dan bertentangan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah, sangat penting untuk memisahkan dua jenis akad ini.

Keempat, penggunaan dua akad dalam satu transaksi juga berpotensi menimbulkan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini akan menciptakan konflik dan perpecahan

antara kedua belah pihak. Dalam Fiqih Muamalat, prinsip perselisihan harus dihindari, dan setiap transaksi harus disusun dengan cara yang meminimalkan potensi konflik. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan cara yang baik dalam berbagai hadis, yang menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam transaksi dapat menciptakan permasalahan yang lebih besar di kemudian hari (Saputra & Anis, 2021).
Akhirnya, menggabungkan akad rahn dan akad ijarah dalam satu transaksi tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah tetapi juga dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Pembiayaan akad rahn dalam perspektif fiqih muamalat memberikan solusi syariah dalam sektor keuangan, terutama dalam pembiayaan mikro. Rahn mencegah riba dan memberi jaminan ekonomi yang adil bagi masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan rahn untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menjaga prinsip keadilan dan transparansi. enelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas akad rahn dalam membantu masyarakat miskin secara praktis serta studi komparatif antara praktik rahn di negara-negara mayoritas muslim lainnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam penyusunan jurnal ini yang berjudul "Pembiayaan Aqad Rahn ditinjau dari Fiqih Muamalat," saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada institusi akademik yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini, terutama para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, serta pihak-pihak terkait di lembaga keuangan syariah yang bersedia memberikan informasi terkait praktik akad rahn. Penghargaan juga ditujukan kepada keluarga dan teman yang selalu memberikan motivasi selama proses ini.

DAFTAR REFERENSI

Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*.

Aksamawanti. (2019). *Ghahar: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad*.

Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, *2*(1), 41–54. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639

Alief Junitama Elvira Dwi Rahmawati Murtila Karina, C. (2022a). Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *12*(01).

Alief Junitama Elvira Dwi Rahmawati Murtila Karina, C. (2022b). *Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) dan Hukum Perdata*.

Biati, L., Hikmah, S. N. A., & Maknun, L. (2022). Implementasi Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah di BMT UGT Nusantara. *Asian Journal of Management Analytics*, *1*(2), 97–108. https://doi.org/10.55927/ajma.v1i2.1495

Billah, A. (2024). *Analisis Relevansi Rahn Dengan Dinamika Perikatan Syariah Indonesia* (Vol. 3).

Diana, N., & Anita, W. F. (2016). *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Karawang*.

Entaresmen, R. ajeng, & Chaniago, N. (2022). Strategi dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Media Ekonomi*, *30*(1), 57–70. https://doi.org/10.25105/me.v30i1.9998

Fadilan. (2014). *Jurnal Hukum Bisnis Islam*.

Febrianasari, S. N. (2020). *Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn*.

Hutagalung, R. (2008). *Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai dalam Pelaksanaan Akad Rahn Emas)*.

Lestari, A., Sufyan, M. S., & Mauluddin, M. I. bin. (2020). *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

Misno, A. (2020). *Gadai dalam Syari'at Islam*.

Putra, D. P., & Wati, A. (2023). Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional di Tinjau Hukum dan Prinsip. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *05*(02). https://doi.org/10.55352/ekis

Rahayu, M., Stai, R., Huda, M., & Subang, P. (2020). *Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia*.

Saputra, B., & Anis, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. In *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 3).

Satifa, O., & Suprapto, E. (2015). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah*.

Satria, B., Saputra, M., Zainuddin, Febriyanti, S., & Firdaus Nil. (2023). Implementasi Akad Rahn. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, *9*(6). https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1854

Sumiati, Damiri, A., & Solehudin, E. (2022). *Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah*.

Surepno. (2018). *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008*.

Wahyu Roficoh, L., & Ghozali, M. (2018). *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*.

Winarno, J. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*.